



**PENGADILAN AGAMA
MAJENE**

P E N E T A P A N

**PERKARA NOMOR
33/Pdt.P/2018/PA.Mj**

**TANGGAL
07 Februari 2018**

**PEMOHON I
Jalaluddin bin Sahudding**

**PEMOHON II
Dimaati binti Hamza**

2018



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2018/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Jalaluddin bin Sahudding, Tempat dan Tanggal lahir, Palipi, 31 Desember 1981 umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Palipi Utara, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I.

Dimaati binti Hamza, Tempat dan Tanggal Lahir, Sumakuyu, 31 Desember 1985 umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Palipi Utara, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2018/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.33/Pdt.P/2018/PA.Mj



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 06 Februari 2004 di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Majid, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Sumakuyu, bernama M. Sauna, dengan maskawin berupa 3 pohon kelapa dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ahmad Habib dan Accu;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - Ahmad Rusdiman bin Jalaluddin, umur 11 tahun 3 bulan
 - Muh. Jaya bin Jalaluddin, umur 10 tahun 1 bulan
 - Ansyar bin Jalaluddin, umur 7 tahun
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk di daftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk untuk penerbitan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Jalaluddin bin Sahudding dengan Pemohon II, Dimaati binti Hamza yang

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.33/Pdt.P/2018/PA.Mj



dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2004 di Dusun Sumakuyu,
Desa Onang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 09 Januari 2018 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605031503082480, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 17 Juni 2015, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. St. Maryam bin Sahabuddin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon I;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.33/Pdt.P/2018/PA.Mj



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene pada 06 Februari 2004;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Majid, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Sumakuyu, bernama M. Sauna;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ahmad Habib dan Accu;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 3 pohon kelapa dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - Ahmad Rusdiman bin Jalaluddin, umur 11 tahun 3 bulan
 - Muh. Jaya bin Jalaluddin, umur 10 tahun 1 bulan
 - Ansyar bin Jalaluddin, umur 7 tahun;
 - Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk penerbitan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.
2. Sarman bin Sahuddin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.33/Pdt.P/2018/PA.Mj



- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene pada 06 Februari 2004;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Majid, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid Sumakuyu, bernama M. Sauna;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ahmad Habib dan Accu;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 3 pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - Ahmad Rusdiman bin Jalaluddin, umur 11 tahun 3 bulan
 - Muh. Jaya bin Jalaluddin, umur 10 tahun 1 bulan
 - Ansyar bin Jalaluddin, umur 7 tahun;
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk penerbitan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.33/Pdt.P/2018/PA.Mj



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, pada 06 Februari 2004, dengan wali nikah saudara kandung bernama Majid, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Sumakuyu bernama M. Sauna, dengan maskawin berupa 3 pohon kelapa dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ahmad Habib dan Accu, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk untuk penerbitan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.33/Pdt.P/2018/PA.Mj



ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu St. Maryam bin Sahabuddin dan Sarman bin Sahuddin yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;


Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 06 Februari 2004 di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan wali nikah saudara kandung bernama Majid, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Sumakuyu, bernama M. Sauna, dengan maskawin berupa 3 pohon kelapa dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ahmad Habib dan Accu;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.33/Pdt.P/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - Ahmad Rusdiman bin Jalaluddin, umur 11 tahun 3 bulan
 - Muh. Jaya bin Jalaluddin, umur 10 tahun 1 bulan
 - Ansyar bin Jalaluddin, umur 7 tahun;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk penerbitan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.33/Pdt.P/2018/PA.Mj



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Jalaluddin bin Sahunding dengan Pemohon II, Dimaati binti Hamzah yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2004 di Dusun Sumakuyu, Desa Onang, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1439 Hijriah oleh Dewiaty, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,


Hairil Anwar, S.Ag.




Dewiaty, S.H, M.H.


Dwi Anugerah, S.H.I, M.H

Panitera,


Ramli, S.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Per. No.33/Pdt.P/2018/PA.Mj



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	480.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.33/Pdt.P/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)